



PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu; pos 38227
Laman : disdik.bengkulkota.go.id; pos-el(email): disdikbengkulu@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
NOMOR : 428 /421.75/DISDIK/26/2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Jenis Perizinan/Nonperizinan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| b. Nama Pemohon | : Meri Sadiana |
| c. Alamat Pemohon | : Jl. Pematang Said RT.15 RW.003
Kel. Kandang Limu Kec. Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu |
| d. Nama Lembaga | : TK Lab School UNIB
(Taman Kanak Kanak) |
| e. Alamat Lembaga | : Jl. Budi Utomo RT.002
RW.001 Kel. Beringin Raya Kec.
Muarabangkahulu Kota Bengkulu |
| f. Nomor / Tanggal Permohonan | : 1111041086/ 01 November 2024 |
| g. Hari, Tanggal Pemeriksaan | : Rabu , 06 November 2024 |

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan
7. Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor : 800/06/II.DIKBUD/2024 Tahun 2024 untuk menjadi TIM Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.

C. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan SATUAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan uji kelayakan lembaga

III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Nama | : Meri Sadiana |
| b. Jabatan | : Ketua Lembaga |
| c. Nama Lembaga | : TK Lab School UNIB
(Taman Kanak Kanak) |
| a. Alamat Lembaga | : Jl. Budi Utomo RT.002
RW.001 Kel. Beringin Raya Kec.
Muarabangkahulu Kota Bengkulu |
| a. Nama Penanggungjawab | : Nina Kurniah |
| d. Alamat Penanggung Jawab | : Kota Bengkulu |
| e. Nomor Identitas | : 1771014206890003 |

IV. REKOMENDASI TEKNIS

- V. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu maka permohonan izin : TK Lab School UNIB (Taman Kanak Kanak) memenuhi persyaratan. Berdasarkan hal tersebut kami memberikan **REKOMENDASI** untuk diterbitkan izinnya.

VI. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 09 November 2024

Tim Teknis Perizinan

TTD

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Bengkulu



- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Roosarina Dewi Indah, M.Pd | 1. |
| 2. Masna Henichopriconeta, S.Pd | 2. |
| 3. Yulia Sumarti, S.Pd | 3. |
| 4. Dessy Azrianti, A.Md | 4. |



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2609240091416**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

: Yayasan PAUD LABSCHOOL UNIB
: Jalan Raya Budi Utomo Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu, Kota
Bengkulu, Desa/Kelurahan Beringin Raya, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38121

No. Telepon
Email

: 085261825873
: uniblabschool@gmail.com

3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
5. Skala Usaha

: PMDN
: Lihat Lampiran
: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 September 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2609240091416

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Jalan Raya Budi Utomo, Desa/Kelurahan Beringin Raya, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38371 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2012	Tinggi	NIB Izin	Terbit	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38228
email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.75/7101041230/SPF/DPMTSP/XI/2024**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 428/421.75/DISDIK/26/2024 Pada Tanggal 09 Oktober 2024.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	: PEMBINA WALADUN ABQORI
Nama Lembaga	: TK LAB SCHOOL UNIB
Program Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: Jalan Raya Budi Utomo, RT 02/RW 1, Kel. Beringin Raya, Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	: NINA KURNIAH
Alamat	: Jalan Pematang Said RT 015 RW 003, Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **12 November 2024**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

